



BERTARUH PADA SMELTER

**LAPORAN RISET AKSI PARTISIPATIF TERKAIT
SMELTER DI KAWASAN INDUSTRI BANTAENG**

**Ady Anugrah Pratama
Muhammad Haedir**

Laporan Riset

BER- TARUH PADA SMEL- TER

LAPORAN RISET AKSI PARTISIPATIF TERKAIT
SMELTER DI KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

Penulis

**Ady Anugrah Pratama
Muhammad Haedir**

Tim Peneliti

**Ady Anugrah Pratama
Hutomo Mandala Putra
Mirayati Amin**

Editor

**Eko Rusdianto
Muhammad Haedir**

Tata Letak

Muh. Syahfizwan

Desain Sampul

Muh. Syahfizwan

Foto

**Ady Anugrah Pratama
Ardiansyah**

Diterbitkan oleh

Lembaga Bantuan Hukum Makassar

Jln. Nikel I Blok A.18 No. 22

Kec. Rappocini, Makassar, 90222 | Telepon (0411) 448215

Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

www.lbhmakassar.org

Bekerjasama

Trend Asia

CEO Suite, AXA Tower 45th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940

Email: info@trendasia.org

trendasia.org





Daftar Isi

Halaman Sampul -----	i
Halaman Judul -----	ii
Daftar Isi -----	iii
Pengantar -----	1
Metodologi Penelitian -----	3
BAB I PENDAHULUAN -----	4
A. Gambaran Geografis dan Demografis -----	4
B. Papanloe Kedatangan Smelter -----	6
BAB II PEMBAHASAN -----	11
A. Kawasan Industri Bantaeng -----	11
B. Kemudahan Bagi Para Investor -----	13
C. Ketika Perusahaan Datang -----	15
D. Keinginan Sama-Sama Untung -----	18
E. Kerusakan Lingkungan Hidup -----	19
F. Keringnya Sumur Warga -----	22
G. Perusahaan Seperti Sekolah Dasar -----	23
H. Petani Rumput Laut -----	24
I. Bertaruh Menjadi Karyawan -----	25
J. Tak ada Beking, Tak Kerja -----	26
K. Masa Kerja dan Kepatuhan -----	27
L. Buruknya Keselamatan dan Kesehatan Kerja -----	28
M. Para Aktor dan Upaya merebut Kuasa -----	29
N. Tuan Tanah -----	30
O. Aliansi Masyarakat Papanloe (AMP) -----	30
P. Pemerintah Desa Papanloe -----	30
Q. Kelompok Masyarakat Kritis -----	30



BAB III ANALISIS HUKUM DAN HAM ----- 32

A. Berjalan di Atas
Pengingkaran ----- 32

B. Tanggung Jawab Hukum
Perusahaan dalam
Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup ----- 35

C. Korporasi dan Hak Asasi
Manusia ----- 36

D. Pemulihan Korban
Pelanggaran Hak Atas
Lingkungan Hidup ----- 42

E. Rendahnya Partisipasi
Masyarakat ----- 44

F. Upaya Bersama yang telah
dilakukan ----- 45

**BAB IV KESIMPULAN &
REKOMENDASI** ----- 48

A. KESIMPULAN ----- 48

B. REKOMENDASI ----- 48

DAFTAR PUSTAKA ----- 49

Penggantian

Tahun 2019, smelter itu telah beroperasi di desa Papan Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng. Berdiri di pesisir, di kampung yang menghadap ke laut. Tempat dimana warganya bergantung pada pertanian dan nelayan. Bantaeng kini telah mengubah wajahnya menjadi wilayah industri, sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan oleh sebagian besar warganya. Kecuali para pejabat pemerintahan dan pengusaha.

Cerobong-cerobong smelter itu telah mengeluarkan asap pekat yang coklat dan hitam. Mesin pabrik itu bekerja selama 24 jam tanpa henti. Sementara truk raksasa melintasi jalan utama kabupaten, menepi di pelabuhan jetti. Tempat kapal tongkang menunggu muatan. Para petani di darat, petani rumput laut dan nelayan menyaksikan itu dengan kekhawatiran. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak, sebab sebelum perusahaan membangun pabrik pemurnian nikel itu, tanah dibeli dengan janji; para pemilik tanah dan masyarakat yang berada di sekitarnya akan terserap menjadi karyawan.

Akhirnya, bahkan lahan tempat melepas ternak pun kini menyempit. Rumah-rumah menjadi saling berjauhan. Warga yang sudah tak memiliki tanah, mencari tempat di wilayah lain. Keluarga menjadi saling terpisah. Meski sebagian warga tetap bertahan di tanah tempat mereka dibesarkan, dengan resiko paparan debu dari pengolahan nikel itu.


Tahun 2022, dua tahun ketika smelter itu beroperasi, seorang kakek tua meregang nyawa, di atas tumpukan limbah perusahaan. namanya Daeng Nuru. Berusia 78 tahun. Dia adalah pria tua yang awalnya bekerja sebagai pengrajin batu merah dan penggarap lahan. Tapi sejak smelter berdiri, usianya tak bisa lagi menjadi seorang buruh perusahaan. Dia kemudian menjadi seorang pemulung.

Tubuh Deng Nuru ditemukan terkapar dengan kepala bersimbah darah oleh seorang koleganya. Dia belakangan tak ingin menjadi saksi, sebab mendapatkan tekanan dan intimidasi. Meski demikian, keluarga Daeng Nuru menuntut keadilan. Dan kemudian ditetapkan seorang tersangka dari satuan Brimob yang bertugas menjaga smelter. Tapi hingga sekarang mereka tetap bebas.

Tujuh puluh hari setelah Daeng Nuru meninggal. Istrinya juga meninggal. Dia meninggalkan pesan kepada anak-anaknya agar tak berhenti mencari keadilan atas kematian suami dan bapak mereka.

***“Kalau pun tidak
ada orang yang
ditangkap
karena kematian
bapakmu,
jangan pernah
berhenti
berjuang, jangan
berhenti
gara-gara dikasi
uang. Sakit
hatiku”,***


pesan istri Daeng Nuru.



Tapi kematian seorang pemulung, sungguhlah hal kecil. Dalam statistik, hanya menjadi angka yang acap kali luput dalam pandangan. Smelter itu, oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dielukan sebagai sebuah sumber pendapatan dan penyerap tenaga kerja yang besar.

Benarkah demikian? Maka kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mencoba menelisknya dari berbagai sudut pandang. Kami memulai penelitian intens di sekitaran kawasan Smelter itu pada Januari hingga Maret 2023.

Kami dibantu oleh berbagai pihak, terutama warga desa Papan Loe dan Borong Loe, serta beberapa lembaga seperti Balang Institut dan Yayasan Assalam. Kami mencoba menghimpun temuan kami itu menjadi laporan sederhana yang sudah dalam genggamannya. Kepada seluruh pihak yang membantu penelitian ini kami ucapkan terima kasih.



Metodologi Penelitian



Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari beberapa metode sebagai berikut;

1. Pengamatan partisipatif bersama informan

2. Observasi-partisipasi;

3. Wawancara mendalam;

4. Pendokumentasian foto atau video dan;

5. Fokus group discussion.

Data yang kami dapatkan berupa data primer dan sekunder. Data primer kami dapatkan melalui pengamatan bersama wawancara dan observasi-partisipasi. Informan yang kami wawancara adalah petani, pengrajin batu merah, petani rumput laut, nelayan, istri nelayan dan buruh perusahaan. Sementara, data sekunder diambil dari pemberitaan media, catatan atau dokumentasi organisasi lokal serta foto atau video.

Selama penelitian, kami terlibat dalam banyak aktivitas bersama dengan masyarakat yang berada di desa Papan Loe dan Borong Loe. Aktivitas tersebut seperti, menggembala sapi, membuat batu merah, dan ikut ke sawah. Kami menyelenggarakan tiga kali focus group discussion dengan tema yang berbeda. FGD pertama dilaksanakan dengan membahas dampak kehadiran smelter di Desa Papan Loe. Hadir dalam FGD tersebut antara lain, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan perempuan dan perwakilan pemerintah desa.

Kami juga menganalisis dokumen lingkungan, yaitu dokumen Amdal (KA Andal, Andal dan RKL/RPL) dari PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT. HNI) dan dokumen Amdal Kawasan Industri Bantaeng (KA Andal, Andal dan RKL/RPL) sebagai bahan perbandingan antara yang tertulis di dalam dokumen dengan kenyataan lapangan.

BAB I

Pendahuluan

A. GAMBARAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS



Kabupaten Bantaeng adalah kabupaten kecil yang berada di selatan kota Makassar, luasnya sekitar 395,83 km² dan dihuni sekitar 178.699 jiwa. Secara administrasi, Kabupaten ini terbagi dalam 8 kecamatan, 46 desa serta 21 kelurahan. Kecamatan Bissapu menjadi kecamatan pertama yang dijumpai jika hendak ke Bantaeng. Pusat Kota dan Pemerintahan berada di Kecamatan Bantaeng. Tompobulu, Sinoa, dan Eremerasa yang berada di dataran tinggi menjadi pusat pertanian, dan Kecamatan Pajukukang yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba terkenal dengan sentra pengembangan rumput laut dan industri batu merah.

Bentang alam Kabupaten Bantaeng terdiri dari wilayah pesisir, tanah datar, dan datarannya tingginya dijadikan areal pertanian. Tapi secara umum, sektor pertanianlah yang melesatkan Bantaeng menjadi wilayah yang mendapatkan predikat subur. Sektor ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Di sepanjang jalan utama Bantaeng-Bulukumba, hamparan sawah hijau menjadi sajian utama. Komoditas sayur mayur melimpah di daerah dataran tinggi bersama tanaman jangka panjang seperti kopi dan cengkeh.

Sementara Kecamatan Pajukukang adalah wilayah pesisir dan dataran yang relatif kering. Tapi kawasan ini memiliki sungai kecil yang menjadi sumber air pertanian.

Pajukukang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba. Secara administrasi Kecamatan ini terbagi dalam lima desa yaitu, Desa Nipa-Nipa, Pajukukang, Borong Loe, Papan Loe dan Baruga. Kecamatan ini memiliki garis pantai yang mengular segaris dengan jalan poros Bantaeng-Bulukumba. Sepanjang pantai, aktivitas ekonomi masyarakat berdenyut kencang dengan komoditas rumput laut dan perikanan. Daerah daratannya menjadi areal pertanian, peternakan dan industri kecil batu merah.

Tapi ironisnya, Pajukukang acapkali mendapatkan predikat sebagai daerah yang kering oleh Pemerintah Daerahnya sendiri. Pajukukang digaungkan sebagai wilayah miskin, kering, dan cuacanya yang panas menyengat. Maka, dengan alasan sederhana itu, Pajukukang ditetapkan menjadi Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Kecamatan	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Gantarang Keke	Layoa	1.668	1.647	3.315
Pajukukang	Baruga	2.907	2.964	5.871
	Borong Loe	2.031	1.965	3.996
	Nipa-nipa	1.878	1.915	3.793
	Pajukukang	2.453	2.471	4.924
	Papan Loe	1.683	1.641	3.324
Total				25.223

Tapi kecamatan ini seperti kebanyakan wilayah lain di Bantaeng. Di tempat ini, terdapat sekolah, dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, baik yang negeri maupun swasta. Fasilitas rumah ibadah, seperti masjid dan mushollah terdapat disemua dusun. Dan fasilitas kesehatan, Puskesmas, juga tersedia dengan layanan 24 jam.

Secara umum, Pajukukang dihuni masyarakat dari suku Makassar dan Bugis. Namun suku Makassar yang paling dominan. Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Makassar.

Masyarakatnya menjadikan tanaman jagung sebagai alternatif setelah padi. Dua jenis jagung yang ditanam, yakni jagung hibrida yang dikeringkan dan dijual sebagai pakan ternak dan jagung pulut untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Wilayah ini juga ditanam pohon kapuk, dan dipanen sekali dalam setahun. Sementara tanaman hortikultura seperti cabai, tomat dan terong juga dikembangkan.

Sementara memelihara ternak menjadi pekerjaan tambahan, kebanyakan rumah tangga memelihara hewan seperti, sapi, kuda dan kambing. Daerah Pajukukang, terutama di Desa Borong Loe, Papanloe dan Baruga yang berupa hamparan luas menjadi tempat melepas ternak dengan bebas.

Di luar musim tanam, ternak-ternak ini bisa dilepas bebas. Biasanya masyarakat melepasnya pada pagi hari dan mengikatnya di dekat rumah saat petang. Saat setiap keluarga membutuhkan uang untuk biaya pendidikan, menikahkan anak atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak, ternak akan dijual.

Batu merah menjadi industri rumahan yang dilakoni oleh hampir setiap rumah tangga. Keterampilan membuat batu merah menjadi kemampuan yang dimiliki oleh



hampir semua warga. Menjadi buruh bangunan juga merupakan pekerjaan lainnya, baik untuk membangun rumah-rumah di perkampungan di Pajukukang atau di kota Bantaeng.

Sementara pesisirnya, setiap saat menguapkan aroma rumput laut.

Rumah-rumah beton yang berdiri kokoh sebagian besar dari hasil pertanian rumput laut.

Lalu dimana KIBA yang luasnya mencapai 3.154 ha itu berpijak?² Jawabannya ada di 5 desa yaitu Desa Nipa-Nipa, Pajukukang, Borong Loe, Baruga dan Papan Loe. Smelter kini berdiri di Di desa Papan Loe yang di dalamnya terdapat enam dusun, masing-masing Mawang, Balla Tinggia, Kayu Loe, Sapamayo, Bungung Pandang, Bungung Rua. Papanloe dan Borong Loe menjadi lokasi berdirinya smelter Huadi Group.

Pabrik pemurnian nikel itu, membelah dusun Mawang, Kayu Loe dan Balla Tinggia. Cerobongnya mengeluarkan aroma menyengat berupa belerang.

Aroma lainnya, tak bisa ditebak warga, sebab menjadi hal baru. Sementara debu, berseliweran tak kenal waktu.

Smelter itu, membawa aroma aneh yang akhirnya menenggelamkan aroma rumput laut.

B. PAPANLOE KEDATANGAN SMELTER

Desa Papanloe menjadi desa yang menjadi lokasi berdirinya smelter milik PT. Huadi group. Mulanya, desa ini bagian dari desa Borong Loe. namun resmi mekar menjadi desa baru pada tahun 1997. Dalam bahasa lokal, Papanloe terdiri dari dua kata, yaitu *Papoang* yang berarti kubangan dan Loe yang berarti banyak. Papanloe berarti banyak kubangan. Saat itu, kerbau menjadi salah satu ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat.

2. Dalam dokumen RDTR luas KIBA 3154 Ha. Sedangkan dalam dokumen Andal KIBA luasannya 3128 ha.

Penduduk desa ini berasal dari kecamatan dan kabupaten tetangga seperti Kaloling, Banyorang, Jeneponto, Rumbia dan Bulukumba. Kampung ini dibuka oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1965 melalui program YONKARYA³.

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak. Padi yang ditanam sekali dalam setahun, hasilnya hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga. Di Papanloe, rata-rata masyarakat hanya menguasai atau mengelola petak sawah yang sempit sehingga hasilnya hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Setiap Dusun Tahun 2018

NO	Nama Dusun	Laki-laki		Perempuan		Total		KK		Jumlah Jiwa dalam KK
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	
1.	Papan Loe	335	10%	400	12%	735	23%	208	21%	3.36
2.	Bungung Rua	253	8%	252	7%	505	16%	163	16%	
3.	Bungung Pandang	157	5%	157	5%	314	10%	96	10%	
4.	Sapamayo	216	6%	199	6%	415	13%	107	11%	
5.	Balla Tinggia	147	4%	124	4%	271	8%	94	9%	
6.	Mawang	324	10%	315	9%	639	20%	195	19%	
7.	Kayu Loe	259	8%	227	7%	486	15%	138	14%	
Jumlah		1.691	50,3%	1.674	49,75%	3.365	104%	1.001	100%	

Hewan ternak seperti sapi, kuda dan kambing dilepas di hamparan sawah yang kering di musim kemarau. Beternak menjadi pekerjaan yang sudah dilakukan turun-temurun. Pada pagi hari, para peternak melepas ternak ke padang yang luas dan memindahkannya ke sekitaran rumah saat petang.



Tabel 2. Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Dusun							Jumlah	Presentase
		Papan Loe	Bungung Rua	Mawang	Balla Tinggi	Sapamayo	Bungug Pandang	Kayu Loe		
1.	PNS	1	0	0	0	0	0	1	2	0%
2.	TNI	0	0	0	1	1	0	1	3	0%
3.	POLRI	0	0	0	0	0	0	2	2	0%
4.	Pensiunan	1	0	0	0	0	0	1	2	0%
5.	Pengusaha	0	20	44	0	0	20	8	92	5%
6.	Buruh Bangunan	15	1	10	0	20	4	20	70	4%
7.	Industri Batu Bata	96	0	202	0	1	0	6	305	18%
8.	Buruh Tani	84	0	57	11	14	18	20	204	12%
9.	Petani	273	35	28	5	107	102	73	623	36%
10.	Peternak	87	1	63	41	49	63	21	325	19%
11	Nelayan	0	0	15	0	0	0	80	95	6%

Sumber : Profil Desa (RPJMDes)

Di Desa Papanloe, terdapat enam smelter yang sudah berdiri, empat diantaranya sudah beroperasi. Kehadiran smelter ini menjadi tetangga baru bagi masyarakat sekitar.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA	Operasi
2.	PT. HUADI WUZHOU NICKEL INDUSTRI	Operasi
3.	PT. HUADI YATAI NICKEL INDUSTRI	Operasi
4.	PT. HUADI YATAI NICKEL INDUSTRI II	Operasi
5.	PT. HENSENG NEW MATERIAL	Konstruksi
6.	PT. UNITY	Konstruksi




Selanjutnya smelter menjadi industri besar, sementara industri kecil seperti pembuatan batu merah, menjadi terancam lenyap. Membuat batu merah, adalah profesi yang dilakoni warga selama puluhan tahun. dan hampir setiap rumah tangga membuat batu merah, yang diproduksi di sekitar rumah tempat tinggal.

Batu merah, memerlukan bahan baku utama berupa tanah liat, air, sekam dan kayu untuk pembakaran. Cara membuatnya, tanah liat dicampur dengan air dan sekam padi. Setelah itu diendapkan selama 2 jam, kemudian dicetak, lalu dikeringkan, setelah dikeringkan lalu dirapikan, yang oleh masyarakat menyebutnya disoso'. Setelah dicetak, batu merah disusun di tempat pembakaran hingga jumlahnya mencapai 40 sampai 50 ribu.

Dalam sehari, para pengrajin bisa mencetak 1.000 biji batu merah. Masing-masing bantilang (tempat pembuatan batu merah) rata-rata mempekerjakan minimal tiga orang. Dalam tiga bulan para pengrajin dapat memproduksi 40.000-60.000 batu bata dalam sekali pembakaran, dengan nilai rata-rata ongkos produksi Rp. 300/bata. Jika harga bata Rp. 450/bata maka, keuntungan bersih yang diterima berada di kisaran Rp.150/bata.

Batu merah ini dipasarkan di Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. Tapi geliat industri warga ini, tak dipandang "bersahaja" oleh banyak orang. Maka ketika smelter telah berfungsi, tempat bahan baku tanah liat menghilang. Dan air sumur warga mengering.





Proses Pembuatan Batu Bata Merah
(Sumber: Trend Asia)

BAB II

Pembahasan

A. KAWASAN INDUSTRI BANTAENG



Industrialisasi menjadi ambisi pemerintah daerah Bantaeng yang saat itu dipimpin oleh Nurdin Abdullah⁴. Membangun kawasan industri menjadi jalannya⁵. Nurdin Abdullah melihat pemurnian hasil pertambangan sebagai peluang yang bisa dikembangkan, terlebih pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan menjadi kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dan industrialisasi menjadi cara untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Bantaeng.

Industri-Industri yang akan beroperasi di KIBA antara lain industri hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri hasil galian non logam, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri maritim, alat transportasi dan alat pertanian, industri permesinan dan mesin pertanian, industri elektronik dan telematika, logam, industri kecil menengah dan pangan, barang dari kayu dan furnitur, industri kecil dan

menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan, industri kecil dan menengah logam, mesin elektronik dan alat angkut⁶.

Sebagai legitimasi hukum dan wilayah, *Pertama* Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah yang memberi ruang kepada investor untuk hadir di Bantaeng melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2023. Dalam peraturan itu disebutkan, wilayah Kecamatan Pajukukang sebagai wilayah industri besar.

Kedua, jaminan material yang akan menjadi bahan baku utama untuk dimurnikan. Meski Kabupaten Bantaeng tak memiliki hasil tambang, akan didatangkan dari penambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Jika merujuk pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT HNI), perusahaan pertama yang membangun smelter di kawasan industri Bantaeng mendapatkan suplai material dari PT. Artha Bumi Mineral di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, PT. Artha Bumi Mineral di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, PT. Bhakti Bumi

4. Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng dua periode. Periode pertama 2008-2013 dan periode terakhir 2013-2018.
5. Rencana pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) selama 13 tahun, mulai dari 2012-2025 (Andal KIBA)
6. Dokumen Andal Hal 33



Sulawesi di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan PT. Sarana Mineralindo Perkasa di kabupaten Morowali Sulawesi Tenggara.

Ketiga, untuk ketersediaan energi, pemerintah menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menjadi penyuplai energi yang akan menggerakkan mesin-mesin di kawasan industri. Di dalam dokumen Andal KIBA, kebutuhan listrik sekitar 484.087 KW atau sekitar 484 MW yang sumbernya komitmen PT. PLN sebesar 200 MW dan pengembangan pembangkit listrik baru dalam kawasan (powerplan) dengan menggunakan system bahan batubara (PLTU) yang dikelola oleh kawasan industry (kapasitas 2x300 MW yang dilaksanakan oleh PT Bantaeng Sigma Energi).

Keempat, pemerintah terlibat aktif dalam proses pembebasan lahan. Bahkan pemerintah memulai pembebasan lahan yang akan diperuntukkan untuk kawasan industri. Para investor juga terlibat dalam pembebasan lahan, dibantu pemerintah daerah dari level dusun sampai kabupaten, membujuk masyarakat agar melepas lahan.

Temuan ini, menyiratkan jika penentuan KIBA, tak berjalan dengan mekanisme yang baik sejak awal. Fakta lapangan, mendapatkan jika negosiasi pelepasan tanah lebih banyak dilakukan perusahaan langsung kepada pemilik tanah, dibanding pemerintah setempat. Hasilnya, nilai tanah tidak sama antara satu orang dengan orang lain.

Tak hanya itu, jaringan industri ini mendapat sokongan dari pemerintah pusat seperti pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Pajukukang serta kampus Akademi Industri Manufaktur yang berada di Kecamatan Pajukukaang. Angkatan kerja yang berkeinginan bekerja di kawasan industri, melanjutkan Pendidikan mereka di Akademi Industri Manufaktur, terlebih alumni dari akademi ini sangat dipertimbangkan untuk dapat bekerja di kawasan industri.



B. KEMUDAHAN BAGI PARA INVESTOR


Pada awalnya, untuk memancing kehadiran investor, pemerintah kabupaten membangun dua perusahaan yaitu; pabrik pengalengan ikan bernama PT. Global Seafood di Desa Pajukukang dan pabrik pupuk di desa Papanloe.

Tapi dua perusahaan itu, tak beroperasi dengan baik. Bahkan hanya beberapa bulan, sudah tertutup. Kami menemukan, jika bangunan perusahaan yang dikelilingi pagar beton, tertutup rapat, dan hanya diterangi lampu pada malam hari. Dalam perbincangan kami dengan berbagai narasumber, perusahaan itu hanya dibangun sebagai umpan, agar para investor menanam investasi di Bantaeng.

Bahkan media diundang, mewartakan upaya pemerintah Bantaeng yang telah berhasil membangun dua perusahaan. Banyak masyarakat menuturkan, perusahaan beroperasi jika momen politik akan menjelang.

Kami bertemu dengan seorang pensiunan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, ia menuturkan gagasan tentang kawasan industri Bantaeng menjadi ambisi dari pemerintahan berjalan waktu itu.

Pada tahap awal perencanaan, beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan menganggapnya sebagai angan belaka. Namun, berkat jaringan yang dimiliki oleh Nurdin Abdullah, dengan mekanisme kemudahan investasi yang ditawarkan, akhirnya rencana tersebut bisa menjadi kenyataan.




“Biasanya pengusaha yang meng-entertain (menyiapkan hiburan) pemerintah, tapi ini pemerintah yang meng-entertain pengusaha agar mau berinvestasi. Kalau investor mau datang, kita jemput di bandara. Jadi investor tertarik”, kata pensiunan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menyebutkan luas kawasan industri seluas 3154 hektar yang masuk dalam dua kecamatan yaitu kecamatan Pajukukang dan Kecamatan Gantarang Keke.

Kecamatan Pajukukang masuk dalam kawasan industri, sementara Gantarang Keke akan menjadi lokasi relokasi masyarakat yang berada di dalam zona yang sudah ditetapkan sebagai daerah kawasan industri. Merujuk pada dua dokumen tersebut, sedari awal, keberadaan masyarakat akan direlokasi oleh pemerintah. “Kalau pun hilang masyarakat di sini, mereka akan pindah dalam kondisi sejahtera” demikian Pensiunan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengulang perkataan yang pernah disampaikan Nurdin Abdullah.

Proyek ambisius ini semakin deras, setelah KIBA ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN tak lain adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 dan Permenko Nomor 07 tahun 2021 tentang proyek strategis nasional.



Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

Jika merujuk pada Permenko nomor 07 tahun 2021 jumlah PSN 208 namun jumlah tersebut berkurang setelah terbitnya Permenko Nomor 09 tahun 2022 jumlah PSN berkurang menjadi 200, dan untuk Sulawesi Selatan salah satunya adalah KIBA.

Tahun 2013, proses pembebasan lahan mulai dilakukan. Pemerintah terlibat aktif, dari Bupati sampai camat ikut membujuk masyarakat agar menjual lahan mereka untuk membangun kawasan industri. Investor yang tertarik membeli lahan secara langsung. Harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dengan harga tanah sebelumnya, sehingga masyarakat rela melepaskan lahan mereka ke perusahaan.

Sebelum kehadiran smelter, harga lahan di desa Papan Loe senilai 25 Juta rupiah sampai 30 juta perhektarnya. Namun, setelah

perusahaan datang, harga tanah dilambungkan, satu hektar lahan bisa dihargai hingga ratusan juta. Masyarakat juga diberi iming-iming akan diserap sebagai karyawan ketika perusahaan-perusahaan ini benar-benar beroperasi. Masyarakat tak diberikan penjelasan yang benar dan cukup tentang peruntukan lahan. Pemerintah hanya memberi tahu ke masyarakat kalau akan dibangun pabrik mobil dan masyarakat akan masuk sebagai karyawan. Pemerintah juga membangun rusunawa yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat tinggal para karyawan yang bekerja di dalam kawasan industri. Letaknya berada di dekat pintu masuk smelter Huadi Group.




C. KETIKA PERUSAHAAN DATANG

Proses ini bermula tahun 2013 saat pembebasan lahan dimulai oleh pemerintah daerah bersama dengan pihak perusahaan. Berselang setahun, proses konstruksi dimulai hingga akhirnya perusahaan beroperasi pada tahun 2018.

Saat pembebasan lahan, masyarakat tak mendapatkan informasi yang cukup tentang Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Ketika proses konstruksi berlangsung, dan smelter telah berdiri dan beroperasi, masyarakat menjadi kaget. Pernyataan awal mengenai pembangunan pabrik mobil, tak terjadi. Warga mulai berontak, tapi menjadi tak berdaya, sebab tanah sudah dilepaskan. Informasi yang minim, menjadikan warga tak bisa memilih. Temuan lapangan kami mengkonfirmasi, jika terdapat proses “kebohongan” dalam membangun KIBA.

Perusahaan yang pertama adalah PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT. HNI). Diresmikan secara langsung pada 29 Januari 2019 oleh Nurdin Abdullah yang saat itu menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. PT. HNI memiliki luas lahan 50 ha. Kapasitas produksi yang direncanakan 300.000 ton/tahun dengan kebutuhan nikel sebanyak 3.712.400 ton/tahun. Selain memproduksi nikel, PT. HNI menghasilkan limbah padat berupa slag sebanyak 2.700.000 ton/tahun atau sekitar 7.500 ton/hari.

Masyarakat juga tidak tahu, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, lewat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan merelokasi



masyarakat yang berada di dalam Kawasan Industri Bantaeng, artinya 5 desa dan segala isinya akan pindahkan. Jika merujuk pada dokumen RDTR, lokasi relokasi berada di Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke.

Tapi hingga saat ini, tak ada tanda-tanda pemerintah maupun perusahaan akan melakukan relokasi. Lahan perusahaan, terutama milik PT. Huadi Group semakin luas, pagar-pegar beton terus berpindah, mendekati perkampungan. Lahan pertanian sudah dijadikan petak-petak kecil untuk akses penjualan, tanah gembala setiap waktu mulai menghilang, dan smelter baru terus dibangun dan menunggu waktu untuk beroperasi.

Pengelola KIBA, adalah Perseroda (Perseroan Daerah) yang juga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi jembatan antara perusahaan dan pemerintah tak berjalan dengan baik. Pembebasan lahan dilakukan secara pelan-pelan, menugaskan seorang warga untuk membeli lahan masyarakat sedikit demi sedikit. Berdasarkan pemantauan di lapangan,

Huadi Group telah membebaskan lahan seluas 219 hektar, yang terletak di dua desa, yaitu Desa Papanloe dan Borong Loe. Huadi Group menargetkan melakukan pembebasan lahan seluar 928,857 hektar yang akan menjadi lokasi dari Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)⁹. Semakin hari, perusahaan telah mulai mengepung pemukiman masyarakat. Jika ini semakin meluas, siapa yang akan bertahan. Bisakah keduanya hidup berdampingan.

Temuan lapangan kami juga menemukan, beberapa warga berpikir bahwa bisa jadi suatu waktu mereka terpaksa harus keluar meninggalkan rumah dan kampung yang sudah turun temurun mereka tinggali.

Mereka sadar akan dampak Kesehatan yang harus mereka terima dengan hidup berdampingan dengan smelter. Tapi warga tak bisa berbuat banyak, mereka bagai tak punya pilihan pemerintah setempat, bagai tutup mata.

Kini, warga mulai melemparkan candaan sebagai bentuk kepasrahan. “

“Jika mau lihat kabut, datanglah ke Mawang dan Balla Tinggi. Kalau malam, jalanan yang disorot lampu kendaraan seperti selimut. Kalau siang tidak begitu jelas, nanti kalau sudah batuk, baru ketahuan, kalau kita hisap debu.”

9. Perhitungan Balang Institut setelah melakukan overlay peta.



Tim kami berada di lapangan selama beberapa pekan. Debu bukanlah hal kecil. Partikel kecil itu masuk sampai ke sela paling sempit rumah. Lemari pakaian dipenuhi debu. Pakaian entah bagaimana cara menjemurnya. Akhirnya, beberapa warga terserang penyakit iritasi.

Tim kami tak melihat ada perlindungan terhadap warga, terutama ketika masyarakat harus berhadapan dengan perusahaan. Di banyak kasus, wargalah yang menjadi korban.

“Kalau perusahaan tetap ada, tidak



apa-apa. Tapi kami mau, debu jangan masuk sampai ke sela kasur. Sumur tetap ada air. Kami akan bekerja seperti sebelumnya. Dan mereka (perusahaan) juga bekerja.”

D. KEINGINAN SAMA-SAMA UNTUNG

Dusun Mawang berubah dengan cepat, sebagian rumah kayu kini berganti rumah beton dengan warna cerah lengkap dengan lantai keramik. Ketika sore hari, mobil-mobil truk terparkir di depan rumah.

Di dalam pagar perusahaan, timbunan *slag* tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari tiang listrik yang berdiri di kampung. Pagar perusahaan semakin dekat dengan rumah warga, berpindah cepat setelah tanah dilepas empunya. Suara mesin terdengar jelas dari Mawang. Debu dan aroma menyengat. Sumur menjadi kering, fenomena baru setelah perusahaan beroperasi.

Uang hasil penjualan tanah berubah bentuk, ada yang menjadi rumah baru, truk pengangkut material yang menyuplai kebutuhan material perusahaan, mobil baru atau ada pula yang menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membeli sawah basah di luar Pajukukang.

Tuan tanah menjadi orang yang paling diuntungkan dengan penjualan tanah. Diantara mereka menjadi orang "*kaya baru*" dengan bisnis baru berupa pengusaha material yang bekerja sama dengan perusahaan. Serta beberapa koleganya menjadi buruh di perusahaan.

Penghasilan bulanan yang tetap menjadi daya tarik. Beberapa warga bahkan berpikir pragmatis. Jalan desa yang rusak, kemudian pernah ditutup warga, dan bersepakat dengan perusahaan untuk setiap truk yang melintas akan membayar biayanya. Jadi soal dampak, seorang warga mengungkapkan, "*tidak masalah, karena perusahaan juga punya banyak uang.*"





Industri membuat banyak perubahan di masyarakat. Tim kami menemukan, bila protes warga yang awalnya tentang kerusakan lingkungan dan hak untuk sehat, kini mulai bergeser. Mayoritas warga kemudian menyatakan jika mereka sudah mulai terbiasa dan dapat beradaptasi dengan kehadiran perusahaan. Protes atau aksi kemudian mengerucut pada satu hal, yakni permintaan untuk menjadi buruh. Permintaan ini, menjadi solusi paling cepat.

E. KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Aktivitas smelter sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup serta perubahan bentang alam. Dari aspek lingkungan hidup, dampak yang paling nyata dapat kami saksikan selama penelitian lapangan serta keluhan warga adalah kekeringan, asap, debu dan bau yang menyengat yang bersumber dari dalam smelter.

Smelter milik PT. Huadi group terletak di dua desa yaitu; Desa Papanloe dan Borong Loe. Masyarakat yang terdampak debu kebanyakan di dusun Mawang, Kayu Loe dan Balla Tinggia. Tiga dusun ini berada di sisi kanan, kiri dan belakang perusahaan berdampingan dengan smelter.

Meski demikian, bau menyengat juga hingga Desa Layoa, di Kecamatan Gantarang Keke. Puncak dari aroma menyengat itu pada malam hari.



Di jalan poros Bantaeng-Bulukumba, bau itu bisa menjangkau pengendara kendaraan yang melintas. Semakin kencang angin, bau ini akan semakin terbang jauh. Asap yang dikeluarkan melalui mulut cerobong menyelimuti perkampungan yang berada di sekitar perusahaan. Jika terkena mata, menimbulkan perih. Dalam hitungan kami, ada delapan cerobong dari empat perusahaan yang terus mengepul asap di sekitar Pajukukang.

Warga Dusun Mawang, merasakan betul debu yang sering beterbangan ke pemukiman dan rumah-rumah warga di Dusun Mawang. Perusahaan menjanjikan akan memberikan uang kompensasi atas polusi debu yang sering ia dapatkan, namun hingga sekarang pernyataan itu tak pernah ditepati.

Bahkan limbah cair yang dikeluarkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) langsung dilepaskan ke laut, dan membuat air berwarna coklat dengan aroma yang menyengat. Kami menemukan, limbah itu masuk ke dalam sungai, mengalir di bawah jembatan di Dusun Kayu Loe, Desa Papan Loe, Pajukukang.

Petani rumput laut yang berada di dekat *jetty* mengeluh. Tanaman rumput lautnya menjadi rusak dan gagal panen. Tapi seperti biasa, perusahaan menjanjikan akan mengganti rugi tanaman rumput laut yang rusak, tapi tak pernah dilaksanakan.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah melakukan pengawasan dan menemukan pelanggaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan

PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan pemantauan lingkungan hidup, KLHK mengeluarkan sanksi administrasi paksaan kepada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI). Sanksi ini dituangkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 5897/MENLHK-PNLHK/PPSALHK/GKM.O/07/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.


Sanksi ini dikeluarkan pelanggaran dan/atau ketidaktaatan atas perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran dan ketidaktaatan dirinci antara lain seperti pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah nonB3, dan persetujuan lingkungan.

Majalah Tempo pernah melakukan uji laboratorium tentang air limbah tanggal 22 Juni. Hasil laboratorium keluar 14 Juli 2022 yang menyebutkan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia telah melakukan pencemaran air. Hasil uji laboratorium dipublikasikan oleh Majalah Tempo edisi 27 Agustus lewat sebuah laporan "*Terkempung Polusi Smelter Nikel*".

Sampel air limbah yang diambil di dua tempat yaitu kolam air limbah dan rawa di dekat bibir pantai setelah diuji di laboratorium Sucofindo menjelaskan air limbah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2015 tentang baku mutu air.

Pasca penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh perusahaan, tak banyak yang berubah. Masyarakat masih mengeluhkan dampak lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Kehadiran perusahaan juga menyebabkan perubahan bentang alam. Dua sungai yang berada di Mawang dan Balla Tinggi ditutup dan ditimbun oleh perusahaan.

Bagan Alur Proses Produksi Nikel dan Potensi Pencemar





F. KERINGNYA SUMUR WARGA

Kesulitan mendapatkan air bersih menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh warga. Kesulitan air sudah dirasakan oleh warga di dua desa; Papan Loe dan Borong Loe. Semenjak PT. Huadi Nickel Alloy, Wozhuo dan Yatai beroperasi, warga desa Papan Loe dan Borong Loe mengalami kesulitan mendapatkan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan pencetakan batu merah.

Untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan produksi batu merah, warga mengandalkan sumur galian dengan ke dalam 5 sampai 10 meter. Di Lembang Loe, salah satu Dusun di Desa Borong Loe, tim kami berjumpa dengan suami istri yang sedang mencetak batu merah. Dua orang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan membantu mencetak. Siang itu, mereka baru bisa mencetak batu merah karena baru mendapatkan air untuk mencampur adonan batu merah.

Sang suami harus bangun tengah malam, mencampur adonan karena pada jam tersebut air mengalir. Pada siang hari, air menjadi sangat sulit.

Bahkan untuk mandi, minum dan bersih-bersih peralatan, sudah menjadi sangat susah. Pasangan itu menatap perusahaan yang sementara dalam proses pembangunan.

“Belum beroperasi sudah begini, apalagi kalau sudah beroperasi, pasti semakin sulit,”
katanya.



Ketika kering, protes warga mulai bermunculan. Keluhan itu kemudian ditanggapi perusahaan dengan mengedarkan air bersih menggunakan mobil tangki. Tapi tak bisa menjangkau semua warga. Bagi keluarga yang memiliki uang, mendapatkan air, harus mengebor tanah sedalam 50 meter.

Sementara bagi warga yang tak bisa mengebor, harus membeli air isi ulang (galon) untuk mandi dan masak. Akhirnya, PT. Haudi Nickel Alloy Indonesia membuat sumur bor dan membuat bak penampungan air di tengah kampung.

Jika merujuk pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PT Huadi Nickel Alloy Indonesia akan menggunakan hasil penyulingan air laut untuk kebutuhannya. Namun secara faktual, perusahaan menggunakan sumur-sumur bor yang berada di dalam perusahaan untuk kebutuhan produksinya.

Keberadaan sumur sumur bor ini diketahui dari penuturan karyawan-karyawan perusahaan yang membenarkan adanya sumur bor di dalam lingkungan perusahaan untuk kebutuhan produksi. Karyawan yang tak mungkin kami sebutkan identitasnya menuturkan, di dalam perusahaan terdapat kolam air yang luas tempat perusahaan menampung air. Tapi itu tak mampu menjangkau semua warga.

Saat rapat dengar pendapat tanggal 29 Agustus 2022 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantaeng, perwakilan PT. Haudi Nickel Alloy Indonesia menyatakan bahwa mereka menggunakan air tanah untuk kebutuhan produksinya. Direktorat Jenderal Ketahanan

Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian dalam surat edaran nomor B/284/KPAII.3/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menyebutkan larangan pemakaian air bawah tanah perusahaan industri di dalam kawasan industri. Surat ini diterbitkan setelah ditemukan adanya perusahaan yang menggunakan air tanah oleh perusahaan industri di kawasan industri.

G. PERUSAHAAN SEPERTI SEKOLAH DASAR

Pagar pembatas perusahaan dengan pemukiman warga seperti dinding panjang, yang tingginya mencapai 3 meter. Di sisi pemukiman, warga kemudian membangun warung yang menempel ke dinding.

Para buruh dari perusahaan, akan menepi di sisi tembok, untuk membeli rokok, buah atau makanan dan kebutuhan lainnya. Tapi perusahaan tak menerima aktivitas itu. PT. Haudi Nickel Alloy Indonesia bahkan mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh karyawan berbelanja di warung milik masyarakat. Petugas keamanan diminta melakukan pengawasan terhadap seluruh karyawan, jika terdapat karyawan yang berbelanja di warung milik masyarakat akan menerima sanksi dari perusahaan, sanksi tersebut berupa:

1. Pelanggaran pertama, dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)
2. Pelanggaran kedua, dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)
3. Pelanggaran ketiga, dikenakan denda sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah)

Surat edaran ini secara perlahan mematikan warung-warung kecil masyarakat. Nengsi dan Fatimah adalah sekian dari warga yang mendirikan warung. Surat edaran perusahaan itu seperti dentuman keras yang membuat warungnya menjadi sepi. "Jika ada karyawan yang berbelanja, mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi," katanya.

Misi, suami Fatimah menyebut perusahaan seperti "sekolah dasar" yang melarang siswanya jajan diluar sekolah. Sebelum berjualan di perusahaan, suami istri ini bekerja di Palopo, sebagai pedagang keliling.

Namun ketika kawasan industri dibangun, ia memilih pulang kampung, dan berdagang di sana. Misi kemudian bersama pedagang lainnya mendatangi perusahaan, meminta penjelasan atas larangan bagi karyawan berbelanja di perusahaan. Dua kali mendatangi perusahaan, para pedagang ini hanya menerima janji tanpa tindakan penyelesaian yang nyata.

"Kami diminta untuk sabar, tapi untuk makan kan tidak bisa sabar," kata Fatimah.

Dari belasan pedagang yang berjualan di atas pagar perusahaan, satu persatu mulai berhenti. Tersisa hanya beberapa pedagang saja yang masih bertahan. Keuntungan setiap hari jauh berkurang setelah terbit larangan. Memilih menjadi buruh di perusahaan juga sudah tidak memungkin, karena usia mereka sudah mencapai 50 tahun.

H. PETANI RUMPUT LAUT

Masyarakat di dusun Mawang dan Kayu Loe mengeluhkan kapal-kapal pembawa batu bara dan pengangkut ore yang sering menerobos bentangan rumput laut masyarakat. Kondisi ini berlangsung terus menerus.

Sebelumnya, rumput laut adalah komoditas andalan bagi masyarakat yang berada di pesisir, untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak. kini, para petani rumput laut itu hanya pasrah, berharap perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Kepada perusahaan mereka berharap agar lokasi rumput laut mereka dibebaskan. Namun perusahaan hanya menawarkan janji.

Rumput laut dibentangkan dengan menggunakan tali di permukaan air laut. Dari proses penanaman hingga panen, adalah 40 hari. Beberapa petani yang memiliki puluhan bentangan, dalam sekali panen akan menghasilkan keuntungan puluhan hingga belasan juta rupiah.

Terdapat 2 jenis rumput laut yang dibudidayakan, yaitu, *Eucheuma spinosum* dan *Eucheuma cottoni*. Terdapat pula satu jenis baru yang sedang diuji coba budidayakan di Takalar, yaitu jenis yang bulat-bulat hijau atau istilah lokalnya *Sapporo*.

Harga setiap jenis berbeda-beda, *Spinosum* harga jual keringnya Rp. 8000 per kg sedangkan *cottoni* dihargai dengan Rp. 28.000 sampai 30.000 per kg. Jika sedang bagus, harga jual *cottoni* bisa mencapai 36.000 per kg. Setiap petani memiliki sekitar 100-150 bentang yang dapat

menghasilkan 200-300 kg rumput laut kering dalam sekali panen. Jumlah panen menurun drastis setelah dibangun jetty untuk tongkang batu bara dan nikel khususnya di Desa Papanloe dan Borongloe. Sebelumnya, setiap kali panen bisa menghasilkan sampai 1,5 ton dengan total untung sebesar Rp. 20.000.000 (campur antara *cottono* dan *spinosum*)¹⁰.

Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Bantaeng, Pemerintah Daerah akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan *jetty* seluas 101 hektar. Saat ini, dermaga *jetty* sepanjang 150 meter dengan 12 kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat setiap harinya.

I. BERTARUH MENJADI KARYAWAN

Hampir semua masyarakat di Pajukukang ingin menjadi karyawan. Mereka sadar akan berhadapan dengan resiko keselamatan kerja yang cukup besar. Kenyataan banyaknya karyawan menjadi korban kecelakaan kerja tak menghentikan keinginan banyak masyarakat bekerja di perusahaan. Imajinasi tentang kesuksesan adalah bekerja di perusahaan.

Bekerja di perusahaan menjadi magnet, semua orang tertarik. Masyarakat rela melakukan apa saja demi bisa bekerja di perusahaan. Melepas lahan dengan harga rendah atau membayar ke siapa saja yang membantu mereka bisa bekerja di perusahaan. Menjadi karyawan dianggap setara dengan aparatur sipil negara, untuk menaikkan derajat sosial.

Anak muda, berambisi menjadi karyawan, para orang tua pun tak kalah, mereka ingin bekerja di perusahaan, mengenakan seragam, dan menerima upah setiap bulan.



Photo: Perempuan Dusun Kayu Loe dan Mawang bekerja mengikat bibit rumput laut ke tali yang akan dibentang di lokasi budidaya rumput laut. Para perempuan ini diupah sesuai dengan jumlah bibit yang diikatnya

Masyarakat sekitar smelter dipekerjakan berdasarkan usia. Biasanya, para orang tua dipekerjakan menjadi satpam, anak-anak muda bekerja di bagian tungku dan operator alat berat. Mereka yang punya ijazah atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, akan ditempatkan di kantor, sebagai admin atau staf administrasi.

Tapi tingkat sebagian besar warga di sekitar smelter bekerja di tungku, pengemasan dan operator mesin. Rendahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, membuat warga seolah tak peduli. Sekalipun mereka protes, tapi mereka tetap bekerja.

Keberadaan smelter menekan jumlah masyarakat yang merantau mencari pekerjaan. Keberadaan smelter menarik para perantau untuk pulang dan berharap bisa bekerja di perusahaan. Diantara para perantau yang pulang kampung ini ada yang bekerja di perusahaan. Namun, tak sesuai dengan janji manisnya, banyak diantara masyarakat hanya menjadi penonton di kampung sendiri, kehilangan tanah dan tetap menunggu, berharap bisa bekerja di perusahaan.

J. TAK ADA BEKING, TAK KERJA

Proses seleksi di perusahaan dipenuhi proses nepotisme. Tim kami menemukan kisah dan cerita dari puluhan orang, bila ingin bekerja di perusahaan, harus mendapat beking dari orang dalam atau tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di kampung.

Buruh yang tak memiliki pendidikan formal, akan bekerja sebagai pembersih material ore yang jatuh dan mengangkatnya kembali ke dalam mesin. Atau yang lainnya, bekerja sebagai petugas pembersih dengan menggunakan sapu.

Beberapa warga, yang pada awalnya kritis dan menggelar aksi protes, akan diberikan status karyawan yang lebih baik dan tidak bekerja kasar.

Tapi kemudian, pengelola KIBA, melalui Perseroda mengambil peran. Jika setiap calon karyawan harus mengambil kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Setelah itu, kartu kuning disetorkan ke Perseroda untuk diseleksi. Perseroda menyortir berkas kemudian menyodorkan nama para pelamar ke perusahaan.

Skema perekrutan yang berubah ini menjadi persoalan baru. Keterlibatan Perseroda dengan nama PT. Bajiminasa sebagai BUMD dianggap menghalangi masyarakat sekitar dapat bekerja di perusahaan.

Akhirnya, sekitar 50 orang perempuan menghadang pekerja di pintu masuk PT. Hengsen¹¹. Protes ini bermula saat anak sala satu tokoh masyarakat di Dusun Mawang tak mendapatkan perpanjangan kontrak. Perusahaan hanya memberi kontrak magang selama enam bulan.

Selama bekerja di perusahaan, perusahaan mendudukkannya sebagai admin ekspor dan impor, pekerjaan yang mengharuskannya memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik. Namun setelah kontrak berakhir, perusahaan menawarinya tetap bekerja dengan jabatan sebagai petugas kantin.

11. Aksi ini dilakukan tanggal 20 Maret dan berujung pada mediasi antara warga dan perusahaan. Para ibu ini menyodorkan surat tuntutan dan meminta perwakilan perusahaan memberikan tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan atas tuntutan mereka. Pihak perusahaan tak memberi tanda tangan dan meminta waktu sampai tanggal 27 Maret 2023 untuk memberi jawaban atas tuntutan warga.

Kedua orang tuanya tak terima, kontrak pun tak diperpanjang. Menurut kedua orang tuanya, menempatkan anaknya bekerja di kantin perusahaan adalah sebuah penghinaan, pasalnya sang anak adalah seorang lulusan sastra Inggris kampus Islam Negeri di Makassar.

Sang ayah berpendapat karena warga sudah kehilangan lahan penghidupan, harusnya perusahaan memberi lahan penghidupan baru sebagaimana saat perusahaan baru datang ke Mawang.

Kasus ini menjadi momentum bagi para perempuan di Mawang untuk protes ke perusahaan. Selain bernegosiasi agar perusahaan memperkerjakan kembali anak salah satu tokoh masyarakat, mereka juga menuntut sebagai warga lokal harus bekerja di perusahaan.

Protes berlangsung tiga kali, para perempuan ini menutup akses masuk ke perusahaan hingga membuat petinggi perusahaan mengancam akan melaporkan warga ke kepolisian yang menghadang para karyawan masuk ke bekerja di dalam perusahaan.

K. MASA KERJA DAN KEPATUHAN

Supardi adalah karyawan angkatan pertama yang direkrut oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI). Untuk dapat bekerja di perusahaan, ia melewati serangkaian seleksi seperti: tes tertulis, wawancara dan tes Kesehatan.

Dia kemudian mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja di Kota Makassar. Selepas itu, dia

kemudian mengikuti kursus Bahasa mandarin untuk persiapan pengiriman dirinya belajar di China.

Dari China, dia sempat dirumahkan pada tahun 2016. Setiap bulan ia menerima uang saku mulai Rp750 ribu sampai Rp1 juta. Ketika proses konstruksi perusahaan selesai, Supardi kembali dipekerjakan. Jabatan tertinggi yang pernah direngkuhnya selama berkarier di PT. HNI adalah *leader*. Untuk ukuran warga lokal, *leader* adalah jabatan tertinggi yang pernah diduduki.

Saat pandemi Covid 19 memuncak, perusahaan membuat kebijakan karantina untuk seluruh karyawan. Kebijakan ini berujung protes dari karyawan. Para karyawan mogok dan meminta kebijakan karantina dihentikan. Mogok menyebabkan perusahaan tak bisa beroperasi dan berproduksi. Lewat negosiasi yang alot karyawan kembali bekerja.

Supardi dianggap orang yang punya peran cukup besar dalam protes warga, ia kemudian "diberhentikan secara pelan-pelan". Pemberhentian ini dimulai dengan menurunkan jabatan lalu memindahkan pada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakannya. Cara ini dianggapnya sebagai strategi perusahaan untuk mengeluarkannya. Dengan sangat terpaksa, Supardi keluar dari perusahaan.

Warga lainnya adalah Judda. Dia bekerja sejak tahun 2018 sampai Maret tahun 2020. Kontraknya tak diperpanjang pada awal tahun 2020. Setelah kehilangan pekerjaan, dia kemudian merantau keluar dari Bantaeng.



“Saya punya tetangga yang sudah bekerja tiga tahun di perusahaan, kalau saya lihat situasi ekonominya, tidak ada yang berubah, sama saja kayak kita,”

cerita Anto yang menolak bekerja di perusahaan.

Anto paham resiko kesehatan yang harus diterima jika bekerja di perusahaan. Sebagai anak muda, dia berpikir akan kehilangan banyak hal. Dia tak bisa bepergian dengan bebas dan punya waktu yang cukup untuk bergaul satu sama lain.

Kini Anto bekerja sebagai peternak. Bedanya, bekerja di perusahaan dapat uang dengan jumlah yang tetap setiap bulannya. Ada kepastian penghasilan setiap bulan. Sementara bekerja sebagai peternak tak punya jaminan pendapatan setiap bulan, tetapi jika sudah menjual ternak, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding gaji karyawan.

L. BURUKNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Karyawan yang bekerja di smelter berhadapan dengan ancaman keselamatan kerja yang sangat tinggi. Mereka sadar akan ancaman tersebut.

Sementara perusahaan tak memberikan alat pelindung diri yang memadai yang tersedia saat para karyawan membutuhkannya.

Percakapan dengan karyawan yang bekerja di perusahaan yang berbeda menyimpulkan hal yang sama, bahwa aspek keselamatan kerja tidak diperhatikan oleh perusahaan. Alat pelindung diri dasar seperti sepatu, masker, helm hingga baju dan celana, sangat buruk.

Berdasarkan catatan Koalisi Advokasi Kawasan Industri Bantaeng, telah terjadi 13 kali kecelakaan kerja. Lima diantaranya meninggal dunia dan sebagian diantaranya mengalami disabilitas¹². Jumlah ini belum termasuk korban lainnya yang belum teridentifikasi karena perusahaan selalu berupaya menutupi saat terjadi kecelakaan kerja.

Ketika terjadi kecelakaan kerja, dengan sangat cepat perusahaan bernegosiasi dengan pihak keluarga, memberi tawaran ke perwakilan keluarga, sehingga kasus ini tak berbuntut Panjang. Menawarkan pekerjaan ke anggota keluarga menjadi salah satu tawarannya¹³. Jumlah korban yang terus bertambah menjadi salah satu tolak ukur buruknya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

12. Catatan Koalisi Advokasi Kawasan Industri Bantaeng.

13. Peristiwa kematian seorang karyawan PT. Yatai direspon dengan negosiasi dengan pihak keluarga.

M. PARA AKTOR DAN UPAYA MEREKUT KUASA

Silang sengkabut para aktor dengan beragam kepentingan berkontestasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Aktor negara (state) seperti Bupati sampai Pemerintah Desa, pihak perusahaan (swasta) dan tokoh tokoh lokal di kecamatan Pajukukang menjadi benang yang kusut.

a. Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah menjadi tokoh kunci yang menggagas kawasan industri Bantaeng, termasuk dalam era kepemimpinannya sebagai bupati dua periode (mulai 2008-2013 dan 2013-2018) yang mengundang investor hadir di Bantaeng dengan tawaran kemudahan dalam berinvestasi.

b. Rita Latippa

Nama lainnya adalah, Rita Latippa. Dia biasa disapa dengan Karaeng Rita, merupakan keluarga Nurdin yang menjabat sebagai manajer dari PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Jabatan strategis Karaeng Rita menguatkan pengaruh keluarga Nurdin, termasuk kontrol atas kepatuhan masyarakat di sekitar kawasan.

Bagi semua calon karyawan, mendapatkan madat dari Karaeng Rita akan dipastikan menjadi karyawan. Dia juga menjadi wajah perusahaan saat warga melakukan protes.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Di sudut yang berbeda, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mulai mencoba membangun pengaruh di perusahaan. Lewat Perseroda Bajiminasa sebagai pengelola kawasan, pemerintah kabupaten Bantaeng mulai membangun pengaruh dan menyaingi kelompok Nurdin Abdullah.

Politik lokal Bantaeng, memang menjadi arena pertarungan kekuasaan keluarga Nurdin Abdullah dan keluarga Azikin Sultan, ayah kandung dari Bupati Bantaeng saat ini Ilham Azikin. Azikin Sultan yang saat ini menjabat sebagai legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dulunya adalah bupati Bantaeng (mulai 1998-2003 dan 2003-2008). Kedatangan Nurdin Abdullah mengambil alih kepemimpinan lokal.



N. TUAN TANAH

Para tuan tanah menjadi orang yang sangat diuntungkan dengan kehadiran perusahaan. Tanah yang awalnya murah, dibayar mahal oleh perusahaan yang melakukan pembebasan lahan. Penjualan tanah membuat para tuan tanah ini menjadi pengusaha baru, seperti pengusaha material yang menyuplai material ke dalam perusahaan.

Para tuan tanah ini dianggap berjasa oleh perusahaan, mereka adalah orang yang pasang badan agar perusahaan bisa berdiri dan beroperasi. Kepentingan mereka saat ini adalah memastikan agar mereka bisa tetap menyuplai material ke dalam perusahaan serta memasukkan kolega mereka agar bisa bekerja di perusahaan.

O. ALIANSI MASYARAKAT PAPANLOE (AMP)

Aliansi Masyarakat Papanloe adalah kelompok yang terdiri dari para tuan tanah, pengusaha material dan kelompok pemuda. Aliansi ini terbentuk sebagai upaya membangun nilai tawar di perusahaan yang sangat berkepentingan terhadap suplai material ke dalam perusahaan. Aliansi ini adalah hasil dari pecahnya para tuan tanah yang berebut jatah material di perusahaan.

P. PEMERINTAH DESA PAPANLOE

Kamaruddin, Kepala Desa Papanloe. Sejauh ini selaku pemerintah desa berdiri bersama masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh

perusahaan yang merugikan masyarakat, membuat pemerintah desa bereaksi dan berdiri di pihak masyarakat. Kasus kematian salah seorang warga Dusun Mawang menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah desa berdiri di sisi warga yang menjadi korban dari perusahaan.

Q. KELOMPOK MASYARAKAT KRITIS

Kelompok ini terdiri dari Balang Institut dan individu-individu yang memiliki kedekatan dengan Balang Institut. Mereka kerap menyampaikan protes atas dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Kelompok ini juga sering mengadvokasi ketika terjadi kecelakaan, PHK dan kematian warga di dalam perusahaan

Semenjak proses konstruksi sampai operasi yang dilakukan oleh perusahaan, protes baru muncul pada tahun 2019. Protes ini berkaitan dengan warga lokal yang berharap bisa bekerja di perusahaan dan suplai material ke perusahaan. Bentuk protes dilakukan dengan memobilisasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi di depan perusahaan dan menutup akses masuk ke perusahaan. Terkadang, individu warga datang ke perusahaan dengan membawa senjata tajam dengan permintaan tertentu, seperti jatah karyawan.



Kondisi jalan di Dusun Mawang rusak parah, hal ini diakibatkan oleh aktivitas lalu lalang truk pengangkut material untuk pembangunan smelter PT. Henseng New Energi Material. Kondisi ini dijadikan warga sebagai alasan untuk menutup jalan hingga perusahaan datang untuk menawarkan solusi. Dari protes tersebut, masyarakat hanya menuntut solusi jangka pendek dan terkesan sangat pragmatis, yaitu bisa menjadi karyawan dan mendapatkan bantuan dari perusahaan.

Di level karyawan, protes ketika terjadi kebijakan karantina. Semua karyawan tidak diperbolehkan pulang ke rumah. Kebijakan ini direspon dengan mogok kerja oleh karyawan yang menyebabkan aktivitas produksi terhenti. Negosiasi antara pekerja dan perusahaan membuat karyawan kembali bekerja. Akibat dari mogok ini, beberapa orang karyawan yang dianggap punya peran dalam mogok diberhentikan oleh perusahaan.

Terkait kondisi kerja dan keselamatan kerja sering dikeluhkan oleh karyawan. Sayangnya, keluhan itu hanyalah sekedar keluhan yang tidak pernah disampaikan ke pihak perusahaan. Para karyawan takut, jika protes mereka akan diberhentikan oleh perusahaan.

Dari serangkaian protes yang disampaikan oleh beberapa aktor, mulai dari warga sekitar dan Aliansi Masyarakat Papanloe masih sangat pragmatis yang hanya menargetkan jatah karyawan dan suplai material. Tak ada protes tentang dampak buruk aktivitas perusahaan yang disampaikan agar perusahaan berbenah dan memperbaiki dirinya agar tak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.



BAB III

Analisis Hukum & Hak Asasi Manusia

A. BERJALAN DI ATAS PENGINGKARAN

PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia menggunakan air tanah untuk kebutuhan produksinya. Dampaknya, masyarakat yang bertetangga dengan perusahaan smelter ini mengalami kesulitan air yang berdampak pada ketersediaan air warga untuk kebutuhan rumah tangga. Kekeringan ini juga menyebabkan banyak usaha kecil menengah seperti pembuat batu merah (bantilang) yang harus berhenti karena tak memiliki air untuk produksi.

Keterangan penggunaan air oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia terkonfirmasi dari keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa PT. Huadi menggunakan air tanah untuk kebutuhan produksinya.

Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian dalam surat edarannya dengan nomor B/248/KPAII.3/PWI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menyebutkan larangan pemakaian air bawah tanah perusahaan industri di dalam kawasan industri. Surat ini diterbitkan setelah ditemukan adanya

perusahaan yang menggunakan air tanah oleh perusahaan industri di kawasan industri.

Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantaeng¹⁴, ditemukan bahwa perusahaan memang menggunakan air tanah, tapi perwakilan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia yang hadir dari rapat dengar pendapat mengelak kalau sumber kekeringan terjadi karena penggunaan air tanah oleh perusahaan. Beberapa orang karyawan yang kami wawancara menuturkan, di dalam areal perusahaan banyak mesin air yang menyedot air tanah dan menampungnya di kolam penampungan yang berukuran seperti lapangan badminton.

Jika merujuk pada dokumen Amdal yang dibuat oleh perusahaan, penggunaan air tanah tak boleh dilakukan. Jika perusahaan taat pada dokumen Amdal yang telah dibuatnya sendiri, harusnya perusahaan menggunakan penyulingan air laut. Fakta ini adalah pelanggaran nyata yang telah dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.



14. Informasi ini didapatkan dari hasil rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banteng pada 29 Agustus 2022.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan industri Bantaeng mengeluhkan pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah milik PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Dugaan pencemaran ini dikuatkan hasil uji laboratorium¹⁵ yang dilakukan oleh Majalah Tempo tanggal 22 Juni dan hasilnya dikeluarkan pada 14 Juli. Uji lab yang dilakukan di **Sucofindo** ini dirilis majalah tempo tanggal 27 Agustus lewat sebuah tulisan "**Terkempung Polusi Smelter Nikel**"¹⁶ tentang pencemaran yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Dalam tulisan tersebut, dinyatakan bahwa terjadi pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Sampel air limbah diambil dari dua tempat yaitu kolam penampungan air limbah dan rawa di dekat bibir pantai.


Hasilnya, air limbah melampau baku mutu yang telah ditetapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air.

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

16. Kini di Bantaeng, Penduduk Sekitar Smelter Nikel Mengeluhkan Pencemaran - Lingkungan - majalah tempo.co



Debu, bau menyengat dan kebisingan juga menjadi masalah. Desa-desa yang berada di sekitar kawasan industri Bantaeng mengeluhkan debu yang terbang ke perkampungan yang bersumber dari perusahaan. Sementara itu, bau menyengat punya dampak yang lebih jauh, aroma menyengat ini bisa menjangkau kecamatan lain hingga ke perbatasan Kabupaten Bulukumba.



Kenyataan buruk yang bersumber dari perusahaan ini pernah mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hasil pengawasan pemantauan lingkungan hidup, KLHK mengeluarkan sanksi administrasi paksaan kepada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI). Sanksi ini dituangkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 5897/MENLHK-PNLHK/PPSALHK/GKM.O/07/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Sanksi ini dikeluarkan pelanggaran dan/atau ketidaktaatan atas perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelanggaran dan ketidaktaatan dirinci antara lain seperti pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah nonB3, dan persetujuan lingkungan.

Jika dihubungkan dengan keluhan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di dalam sanksi memiliki hubungan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, seperti pengelolaan limbah.

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan di perusahaan belum memadai yang mengakibatkan 13 kecelakaan kecelakaan kerja. 5 orang mengalami kematian. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya mewajibkan perusahaan menerapkan system keselamatan dan Kesehatan kerja. Banyaknya karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menjadi salah satu indikator bahwa dalam aktivitasnya, penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja masih sangat buruk.





Kami menilai pengawasan yang ketat dan penegakan hukum menjadi sangat penting agar smelter-smelter yang beroperasi tak menimbulkan korban serta menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan hidup. Sayangnya, pengawasan dan penegakan hukum masih jauh dari harapan. Perusahaan seperti memiliki impunitas, sehingga dalam banyak pelanggaran tak pernah tersentuh proses hukum.

Berdasarkan hasil pengawasan dan penataan lingkungan hidup, Panitia Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, pada 03 Maret 2022, ditemukan adanya pelanggaran

persetujuan lingkungan dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Sanksi Administrasi Paksaan.

B. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP



Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi warga negara. Oleh karena itu, negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pengakuan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara memiliki konsekuensi, di mana negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan hidup diperlukan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap terjaga sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, ia mempengaruhi serta membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya; udara untuk pernafasan, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lain, tumbuhan dan hewan untuk makanan, tenaga dan kesenangan serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian.

Aktivitas bisnis oleh korporasi menghasilkan keuntungan ekonomi bagi daerah atau negara, tetapi, aktivitas bisnis ini juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Bantaeng kehadiran smelter yang berdiri di di dalam Kawasan Industry Bantaeng (KIBA) menimbulkan dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan hidup.

Pada paparan sebelumnya, telah diuraikan dampak-dampak buruk kehadiran smelter di Bantaeng, sehingga kami mencoba memberi penjelasan dan analisis hukum atas fakta-fakta lapangan yang kami temukan selama penelitian.

C. KORPORASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Merujuk pada instrumen bisnis dan hak asasi manusia (HAM), terdapat 3 hal yang bisa dijadikan analisis dalam melihat persoalan keberadaan smelter yang menimbulkan dampak buruk. Hal ini merujuk pada tiga prinsip yang digunakan dalam kerangka Bisnis dan HAM yakni, pertama kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar. Kedua, terkait peran korporasi sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia. yang terakhir adalah terkait kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Negara juga memiliki kewajiban sesuai dengan ICESCR untuk memastikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dan ICCPR untuk memastikan hak sipil dan politik. Kewajiban negara untuk menjamin hak-hak sipil dan politik di bawah ini.

Kewajiban menghormati dimaknai:

1. Negara menghormati hak asasi manusia dengan tidak campur tangan (intervensi) individu warga negara dalam menjalankan hak yang bersangkutan;

2. Negara mengakui hak yang bersangkutan sebagai hak asasi manusia;
3. Negara tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya akses terhadap.

Kewajiban melindungi antara lain:

1. Negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau entitas lain) tidak melanggar hak-hak individu lain;
2. Negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu lain termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak individu yang bersangkutan.

Kewajiban memenuhi dimaknai:

1. Negara harus melakukan intervensi berupa tindakan atau langkah-langkah positif sesuai dengan maksimal sumber daya yang tersedia;
2. Negara harus mengerahkan sumber daya untuk memenuhi hak individu warga negara;
3. Negara menjamin setiap individu untuk mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

Selain itu, ada kewajiban kewajiban lain, yaitu:

1. Kewajiban mengambil tindakan, yaitu tanggung jawab negara untuk menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak;
2. Kewajiban mencapai hasil, artinya tanggung jawab negara/pemerintah dalam mencapai hasil terkait tindakan yang dilakukan.

Negara melanggar hak-hak sipil dan politik ketika masuk ke dalam dua kategori besar, yaitu:

Membiarkan (*by omission*)

1. Membiarkan pelanggaran (pelanggaran hak asasi manusia) hak sipil dan politik oleh individu, kelompok, organisasi;
2. Membiarkan pemulihan korban pelanggaran HAM diintervensi oleh individu, organisasi dan kelompok tertentu.

Melakukan tindakan (*by commission*)

1. Pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara, Kementerian atau lembaga;
2. Gagal memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia;
3. Gagal menyediakan mekanisme yang memadai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, melalui mekanisme peradilan atau mekanisme lainnya melalui badan resmi dan administratif;
4. Gagal menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di dalam Kovenan Ekosob juga ada kewajiban progresif, yaitu kewajiban untuk secepatnya mengambil Langkah-langkah maju ke arah realisasi sepenuhnya hak yang dijamin dalam kovenan dengan semua sarana/sumber daya yang memadai. Selain itu, ada kewajiban segera/kewajiban pokok minimum, yaitu kewajiban untuk memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa survive (bertahan hidup) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumber daya dan tingkat ekonomi negara.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob berbunyi sebagai berikut:

“Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil Langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumber daya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan Langkah-langkah legislatif.”



Pelanggaran Hak Ekosob oleh Negara terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a.** Gagal mengambil Langkah-langkah maju untuk melindungi hak yang dijamin dalam kovenan;
- b.** Tidak secepatnya mengambil untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pemenuhan hak;
- c.** Gagal dalam memenuhi kewajiban segera;
- d.** Tidak memenuhi standar minimum pemenuhan hak, padahal ada cukup sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam tingkatan minimum. Misalnya, karena anggaran lebih banyak dipakai untuk membangun gedung, membeli senjata, dan lain-lain.

Adapun hak-hak yang dilanggar antara lain:

1. HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan **“Masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat”**.

Aktivitas smelter-smelter yang berada di Kabupaten Bantaeng jelas menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kenyataan ini telah melanggar hak setiap warga negara yang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih.



Beberapa pelanggaran Hak Atas Lingkungan tersebut, dapat di klasifikasi sebagai berikut:

a. Penggunaan Air Tanah secara berlebihan, PT. Huadi menggunakan air tanah untuk kebutuhan produksinya. Dampaknya, masyarakat yang bertetangga dengan perusahaan smelter ini mengalami kesulitan air yang berdampak pada ketersediaan air warga untuk kebutuhan rumah tangga. Kekeringan ini juga menyebabkan banyak usaha kecil menengah seperti pembuat batu bata (bantilang) yang harus berhenti karena tak memiliki air untuk produksi.

Aktivitas menggunakan air tanah secara berlebih tersebut selain telah melanggar AMDAL, juga dapat di duga telah melanggar ketentuan pidana karena telah menempatkan keterangan palsu dalam AMDAL. Dalam AMDAL disebutkan bahwa Perusahaan yang beroperasi di kawasan KIBA akan menyuling air laut, sementara pada kenyataannya perusahaan menggunakan air tanah.

Salah satu prinsip HAM adalah saling bergantung (Interdependece) artinya, pemenuhan hak yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak lainnya. Penggunaan air tanah yang berdampak pada Hak Atas Lingkungan Hidup, telah pula mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana telah di Undangkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, selain itu, Perusahaan yang beroperasi di kawasan KIBA telah pula melanggar Pasal 23 DUHAM: **“Setiap orang**

berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.

b. Dugaan Membuang limbah pada rawa di dekat bibir pantai. Selain telah melanggar Hak atas lingkungan, perbuatan membuang limbah perusahaan yang membuang limbah tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

c. Dugaan Pencemaran Udara, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia telah menimbulkan debu dan bau busuk yang menyengat yang berasal dari aktivitas pembakaran perusahaan smelter nikel yang beroperasi dalam Kawasan KIBA. Belum ada penelitian khusus untuk menilai baku mutu udara di sekitar KIBA, untuk itu sangat penting untuk melakukan penelitian lanjutan terkait baku mutu udara di sekitar KIBA. Jika udara di sekitar KIBA, telah melewati baku mutu udara, PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia telah melanggar ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Perlu pula melakukan penelitian terkait dampak kesehatan masyarakat akibat aktivitas perusahaan yang beroperasi di sekitar KIBA, dampak dari dugaan pencemaran udara tersebut. Jika benar terdapat dampak pada kesehatan masyarakat, maka perusahaan telah melanggar Hak Atas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kovenan Hak Ekonomi





Sosial dan Budaya sebagaimana telah di Undangkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005.

2. HAK ATAS PEKERJAAN

a. Melarang Karyawan Untuk Berbelanja di Toko-Toko Masyarakat Sekitar KIBA

PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT HNI) melarang karyawannya berbelanja di masyarakat. Terdapat memo internal yang beredar luas di masyarakat yang isinya melarang seluruh karyawan/karyawati untuk berbelanja di warung atau pedagang kaki lima milik masyarakat¹⁷. Dalam memo tersebut, diperintahkan kepada seluruh petugas security untuk menjaga dan mengawasi karyawan. Jika ditemukan karyawan yang berbelanja di masyarakat, maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda yang nominalnya dari satu juta rupiah dan paling tinggi 10 juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Larangan perusahaan kepada Karyawan untuk berbelanja pada toko-toko kecil milik masyarakat sekitar KIBA, menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengupayakan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan KIBA.

Selain itu, perusahaan yang melarang Karyawannya untuk berbelanja di toko-toko milik masyarakat bahkan dengan ancaman sanksi, merupakan pelanggaran hak untuk memiliki harta, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 DUHAM.



17. Memo Internal dikeluarkan pada 15 September 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Joe Stefan Hideky.

b. Mematikan Usaha Pengrajin Batu Merah

Masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin batu merah juga kehilangan atau terancam kehilangan pekerjaan mereka. Ketersediaan air yang menjadi sulit dan akses ke tanah sebagai bahan utama menjadi faktor yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan atau terancam kehilangan pekerjaan ini. Sebagaimana telah di jelaskan, perusahaan yang beroperasi di kawasan KIBA dengan demikian, telah melanggar ketentuan Pasal 7 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

c. Kondisi Kerja Yang Buruk

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pekerja/Buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan di kawasan KIBA terancam mengalami kecelakaan kerja. Hal ini diakibatkan oleh buruknya pengelolaan perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Jam Kerja Berlebih dan Pelanggaran Ketentuan Lembur

Perusahaan mempekerjakan buruh selama 12 jam sehari, dengan upah paling rendah Rp. 4.500.000 perbulan. Keterangan salah seorang pekerja yang tidak ingin disebut namanya menerangkan bahwa upah 4.500.000 tersebut sudah termasuk upah lembur. Artinya, 12 jam kerja tersebut sudah termasuk lembur. Dengan demikian, perusahaan telah memaksa pekerjanya untuk melakukan lembur dengan upah lembur yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Perusahaan dengan demikian, telah melanggar ketentuan lembur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor



13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Selain melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan KIBA telah melanggar Hak Atas Pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana telah di Undangkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005.

2. HAK ATAS KESEHATAN

Aktivitas smelter menyebabkan dugaan pencemaran baik air, tanah dan udara akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang berada di sekitar smelter. Hak atas kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan korporasi.

D. PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemulihan hak korban atas lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pemulihan ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, (1) pemulihan fungsi lingkungan hidup ; dan (2) pemulihan hak masyarakat yang mendapatkan dampak akibat pencemaran lingkungan hidup¹⁸.

a. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pada Pasal 54 ayat (2) diatur tahap-tahapan pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan elemen pencemar;
2. Remediasi;
3. Rehabilitasi;
4. Restorasi; dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Pemulihan Hak Korban

Pelanggaran Atas Lingkungan Hidup Pemulihan hak-hak korban pelanggaran atas lingkungan hidup diatur dalam mekanisme hukum lingkungan yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-undang ini diatur 3 mekanisme penegakan hukum, yaitu:

MEKANISME HUKUM ADMINISTRASI

Mekanisme ini memberikan kewenangan bagi pemerintah yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi-sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jenis-jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan pemerintah adalah:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

18. Risnain, 2016, Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Elsam, Jakarta.

Satu prinsip penerapan sanksi dalam undang-undang ini adalah bahwa penerapan sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

MEKANISME HUKUM HUKUM PERDATA

Di dalam UU PPLH diatur mekanisme hukum perdata yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk mendapatkan ganti rugi. Terdapat 3 prinsip penyelesaian perdata lingkungan hidup:

1. Penyelesaian Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan;
2. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa;
3. Gugatan melalui pengadilan jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil.

Pasal 87 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Pasal 88

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan

dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa membuktikan unsur kesalahan”.

Paragraf 5 tentang Hak Gugat
Pasal 91

1) *“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”*

2) *“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”*

MEKANISME HUKUM PIDANA

Penegakan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Pencemaran terhadap air merupakan tindak pidana lingkungan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 66 berbunyi¹⁹:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

19. Dumping adalah membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Pasal 104 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Jika perbuatan ini dilakukan oleh perusahaan, maka pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 87 (1) berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

E. RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pembangunan Kawasan industri Bantaeng tak melibatkan secara bermakna (*meaning full participation*)²⁰ baik dalam proses perencanaan, pembangunan sampai pada tahap operasi yang telah berlangsung sejak tahun 2018. Pun jika ada informasi yang didapatkan oleh masyarakat hanyalah informasi yang sangat minim.

Tak ada yang menyangka, jika Kawasan industri ini akan menggunakan lahan ribuan hektar dan akan melakukan penggusuran/pemindahan. Banyak

masyarakat kaget ketika melihat PT. Huadi Nickel Alloy berdiri dan beroperasi. Ada banyak yang berubah, terutama untuk masyarakat Dusun Mawang yang berbatasan langsung dengan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Getaran terasa sampai ke rumah, debu hinggap sampai ke dapur dan bau menyengat dilemparkan perusahaan ke pemukiman warga.

Pembicaraan tentang KIBA hanya seputar pembebasan lahan. Terkait konsep pembangunan dan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan tak pernah disampaikan. Dalam proses konsultasi public dalam pembuatan dokumen Amdal, banyak masyarakat yang tak dilibatkan. Atas dasar itu, menjadi sangat wajar jika masyarakat kaget ternyata banyak dampak yang terjadi yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan.

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 26 menjelaskan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam konsultasi public dan penyusunan dokumen AMDAL perusahaan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pasal 26 berbunyi:

1) **Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;**

2) **Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;**



20. Hak untuk didengarkan, hak untuk dijelaskan dan hak untuk dipertimbangkan.

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. Yang terkena dampak;
- b. Pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau;
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Ketentuan lain diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 yang mewajibkan bagi pelaku usaha (pemerakarsa), untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang berbunyi:

- a. Yang terkena dampak;
- b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Selanjutnya ayat (2), pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Konsultasi public;

Pada ayat (3) pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Pada ayat (4) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap

rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Lebih lanjut, ayat (5) saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemerakarsa dan Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

F. UPAYA BERSAMA YANG TELAH DILAKUKAN

Selama penelitian lapangan, kami melakukan aktivitas bersama warga diluar dari agenda pengumpulan data dan informasi. Adapun agenda-agenda tersebut sebagai berikut.

a. Diskusi Dengan Warga

Selama penelitian lapangan, kami menyelenggarakan diskusi dengan warga dengan tema yang beragam, mulai dari persoalan kepemilikan/ penguasaan lahan, pertanian, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Diskusi ini dilakukan secara informal di tempat yang berbeda beda dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, karyawan dan masyarakat umum. Diskusi ini diselenggarakan di dua desa, yaitu Desa Papanloe dan Borong Loe.

Dari diskusi ini, kami menemukan kehadiran perusahaan memberi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami bersepakat akan menyelesaikan persoalan tersebut secara kolaboratif. Interaksi dengan seluruh unsur masyarakat pada akhirnya membuat kedekatan dengan masyarakat dan secara pelan-pelan mendorong keterlibatan terutama terkait masalah-masalah

dengan perusahaan. Kedekatan yang terbangun menjadi modal bersama untuk menyusun agenda bersama dalam advokasi KIBA.

Selama penelitian lapangan, beberapa kali kami diundang oleh warga baik untuk berdiskusi atau konsultasi terkait persoalan hukum yang dihadapi dengan perusahaan. Misalnya, petani rumput laut yang rumput lautnya sering ditabrak pengangkut material di sekitaran *jetty*, karyawan yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dan warga yang harus menderita kekeringan setelah perusahaan beroperasi di sekitar tempat tinggal mereka.

Pendidikan hukum dan mendorong kesadaran hak ke masyarakat menjadi agenda terpenting ke depannya, sehingga mereka sadar dan yakin dengan upaya perlawanan yang

mereka rumuskan dan lakukan merupakan bagian dari upaya perjuangan akan hak mereka sebagai manusia, warga negara yang diakui dan dijamin oleh hukum dan ketentuan hak asasi manusia.

b. Mengawal Kasus Kematian Nuru Saali

Kasus kematian Nuru Saali menjadi salah satu kasus yang dikawal secara bersama-sama. Hal yang menarik dari kasus ini bila dibandingkan dengan kasus-kasus kematian yang terjadi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) adalah kemauan kuat keluarga korban agar kasus ini bisa dituntaskan agar mereka mendapatkan keadilan. Berbagai tawaran dari perusahaan agar keluarga tak melanjutkan kasus ini tak membuat pihak keluarga, terutama anak korban tergoda.

Keadilan harus ditegakkan.



Photo: Diskusi dengan masyarakat di Desa Papan Loe

Kasus ini penting untuk diselesaikan. Keluarga korban harus mendapatkan keadilan. Jika tidak, kasus-kasus kematian dan kecelakaan kerja yang terjadi perusahaan akan terus terjadi tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Nyawa yang hilang akan hilang begitu saja tanpa pertanggung jawaban.

Perkembangan terakhir dari kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ini telah menyeret satu anggota Brimob menjadi tersangka. Berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar dilakukan penuntutan.

Sayangnya, kasus ini masih bolak balik dari Jaksa dari Penyidik Polda dengan alasan kurangnya alat bukti saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Pada 10 Februari 2023, Koalisi Advokasi KIBA menggelar aksi di depan pintu masuk smelter milik PT. Huadi Group. Aksi ini menuntut agar kasus kematian Nuru Saali segera dilimpahkan ke Pengadilan. Aksi ini digagas karena khawatir kasus ini dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti. Lewat aksi ini, Koalisi menuntut perusahaan, penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Jaksa serius dalam menangani kasus ini.

Sampai laporan ini ditulis, kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan. Sementara, keluarga masih terus memantau dan berharap agar ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian Nuru Saali dapat segera diadili.

c. Advokasi Kasus Kecelakaan Kerja

Aspek keselamatan dan Kesehatan kerja menjadi masalah serius di perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Dua kasus ini kami respon dengan meminta evaluasi atas penyelenggaraan keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi melakukan evaluasi setelah kasus kematian seorang karyawan yang meninggal dunia di dalam perusahaan.

Selama penelitian lapangan berlangsung, setidaknya terjadi dua kali kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua orang menjadi korban. Salah satu dari jumlah korban tersebut meninggal dunia. Dari dua kasus tersebut, perusahaan mencoba menutup kasus ini, meminta keluarga agar tak mempersoalkan kasus ini dengan tawaran ganti uang kematian dan merekrut keluarga korban bekerja di perusahaan. Kami melihat jika penyelenggaraan keselamatan dan Kesehatan kerja belum mendapatkan perbaikan dan evaluasi secara berkala, maka korban akan terus bertambah.



BAB IV

Kesimpulan & Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Telah terjadi berbagai pelanggaran hukum dan HAM dalam operasionalisasi Smelter di Bantaeng, diantaranya yang dapat diidentifikasi adalah Hak Atas Lingkungan Hidup yang bersih, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan yang layak;
2. Pelanggaran tersebut berupa, penggunaan air tanah yang diduga berdampak pada kekeringan di sumur-sumur warga di sekitar KIBA, pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai AMDAL, mengganggu produksi pertanian rumput laut, proses pembakaran yang berdampak pada debu dan bau menyengat di sekitar KIBA;
3. Pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk beberapa hal seperti pelanggaran baku mutu lingkungan hidup, telah mendapatkan tanggapan dari pemerintah, seperti teguran dari KLHK, namun untuk tindakan nyata berupa penjatuhan sanksi lanjutan belum dilaksanakan, meskipun hingga sekarang perusahaan masih melakukan pelanggaran yang sama.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah untuk melakukan tanggungjawabnya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan hidup yang terjadi;
2. Kepada Komnas HAM untuk melakukan upaya investigasi sesuai kewenangannya atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi;
3. Kepada perusahaan baik pengelola KIBA maupun PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia untuk melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AMDAL dan bertanggungjawab atas semua kerugian masyarakat dan pelanggaran HAM yang terjadi;
4. Mendorong masyarakat sekitar KIBA secara bersama-sama dan terorganisir melakukan pemantauan serta upaya-upaya berdasarkan hukum untuk menuntut Hak-Haknya.



Daftar Pustaka

Adzkar Ahsinin Dkk. 2016. Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia. Elsam. Jakarta.

Aspinawati Dkk. 2021. Pemiskinan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim. YLBHI. Jakarta.

Derek Hall, Phillip Hirsch dan Tania Li. 2020. Kuasa Eksklusif: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Insist Press: Yogyakarta.

Haryadi Prim. 2022. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Sinar Grafika. Jakarta

Murray Li. Semedi Pujo. 2021. Hidup Bersama Raksasa. Marjin Kiri. Serpong

Herlambang Wiratraman dan Yunan Asep Firdaus. 2015. Riset Agraria, Riset yang Mengubah. Huma. Jakarta.

Dokumen

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA Andal, Andal RKL/RPL) PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia tahun 2015.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA Andal, Andal RKL/RPL) Kawasan Industri Bantaeng. Perusda Bantaeng tahun 2018

Dedy Ahmad Hermansyah. Risalah Kawasan Industri Bantaeng.

Berita Internet

Terkepung Polusi Smelter Nikel. Majalah Tempo. 27 Agustus 2022. Diakses 28 Maret 2023. Terkepung Polusi Smelter Nikel - Lingkungan - majalah.tempo.co

Nestapa Warga Terdampak Kawasan Industri Bantaeng. Mongabay.co.id. 08 September 2022. Diakses 28 Maret 2023. Nestapa Warga Terdampak Kawasan Industri Bantaeng - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah hasil pertambangan, mengharuskan pelaku pertambangan melakukan pemurnian. Smelter pun bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter asing hadir di tengah perkampungan. Seperti raksasa, berdiri kokoh dan menguasai banyak lahan.

Pemerintah daerah mengundangnya, dengan sajian kemudahan perizinan dan fasilitas pendukung. Masyarakat dibujuk agar melepas lahan dengan janji memberi kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Ketika beroperasi, kenyataan pahit mulai bermunculan; masyarakat kehilangan air, tanah, udara bersih bahkan nyawa. Seiring waktu, jumlah smelter semakin bertambah. Masyarakat dan lingkungan terus berhadapan dengan kerusakan. Tak ada perbaikan.

Laporan ini menyajikan bagaimana awal mula kehadiran smelter di Bantaeng serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Diterbitkan oleh
Lembaga Bantuan Hukum Makassar
Jln. Nikel I Blok A.18 No. 22
Kec. Rappocini, Makassar, 90222 | Telepon (0411)
448215
Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com
www.lbhmakassar.org

Bekerjasama
Trend Asia
CEO Suite, AXA Tower 45th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi,
Jakarta 12940
Email: info@trendasia.org
trendasia.org